

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau menangkap orang yang melanggar undang-undang. Polisi lahir dari dalam masyarakat dan merupakan bagian dari kelompok sosial yang sudah menjadi satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan dari segala peristiwa yang ada di dalam masyarakat, peran besar kepolisian inilah menjadikan sosoknya dianggap sangat bertanggungjawab, di hormati dan disegani.

Keberadaan polisi saat ini bagaikan hubungan antara ibu dan anak dengan masyarakat dimana segala aspek yang ada dan terjadi di dalam masyarakat semuanya ditangani oleh kepolisian, oleh karena itu timbulnya ketergantungan masyarakat yang kuat sekaligus ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi, pemikiran itulah yang sudah tercipta dan menjadi suatu kesatuan yang melekat didalam setiap masyarakat kini. Seorang polisi harus memiliki jiwa profesional, karena ketika mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat hukum harus mampu mengatasi segala hal yang dianggap melanggar hukum tanpa memilih-milih perkara atau melihat untung rugi ketika menjalankan tugasnya.

Adanya kewenangan yang diberikan kepada kepolisian, maka kewajiban polisi dalam menertibkan keamaan negara juga semakin bertambah

berat tak terkecuali dalam hal menertibkan penggunaan narkoba ditengah masyarakat. Adanya anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sama saja mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia.

Seperti halnya bebrapa kasus yang terjadi dilapangan, yang menyeret oknum anggota polisi dalam sindikat kasus narkoba, sebagai contoh maka penulis mengutip berita yang menyangkut oknum polisi dalam melakukan tindak pidana narkoba.

SUMENEP, FaktualNews.co –Satu personel Kepolisian Resort (Polres) Sumenep, Madura, Jawa Timur, diberhentikan tidak dengan hormat. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) digelar di halaman Kantor Mapolres Sumenep, Rabu, (8/112017) sekitar pukul 07.30 WIB. Namun, personel atas nama Brigadir Ismail Tri Wahyudi tidak menghadiri acara pelepasan jabatan tersebut karena berhalangan. Pria yang terakhir kalinya menjabat sebagai SPKT Polres Sumenep itu diberhentikan secara tidak hormat karena terlibat kasus narkoba. “Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ini tentunya tidak diambil dalam waktu singkat, tetapi sudah melalui proses persidangan sesuai prosedur yang berlaku demi kepentingan dan kebaikan organisasi,” kata Kapolres Sumenep AKBP H Joseph Ananta Pinora. Menurutnya, semua hak yang menempel pada Ismail Tri Wahyudi secara otomatis sudah hilang. Seperti hak mendapatkan jatah purnawiraan dan lain sebagainya. “Hak mendapatkan purnawirawan dan hak tunjangan pensiun. Itu berlaku sejak diberikannya sanksi tegas dari kepolisian Polda Jatim,” tegasnya.¹

Kasus diatas sekaligus menunjukkan kuatnya jejaring pengedar narkoba merasuk dalam kehidupan masyarakat. Peredaran narkoba merajalela. Korbannya mulai anak-anak hingga oknum aparat penegak

¹<https://faktualnews.co/2017/11/08/terlibat-kasus-narkoba-perwira-polisi-polres-sumenep-dipecat/45936/>, diakses pada tanggal 30 April 2020

hukum. Ulah oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus narkoba pun menjadi sangat memprihatinkan. Mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum malah menjual diri demi keuntungan bisnis narkoba. Cepat atau lambat oknum-oknum semacam ini akan menularkan kebiasaan buruknya kepada sesama aparat keamanan yang menjadi rekan kerjanya. Pemberantasan peredaran narkoba akhirnya menjadi semakin sulit jika masih banyak oknum-oknum aparat yang terlibat menjadi pengguna, pengedar, atau membekingi jaringan narkoba.

Selain kasus diatas yang telah di ekspose oleh media, maka peneliti juga mengutip kasus yang sama di Sumenep, yakni:

SUMENEP, KOMPAS.com — Polres Sumenep, Jawa Timur, kembali memecat anggotanya yang melanggar disiplin dan terlibat kasus narkoba. Kali ini dua anggota, dipecat dengan dari keanggotaan Polri melalui upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) di Polres Sumenep, Senin (4/11/2013). Saat upacara PDTH, keduanya tidak hadir. Menurut Kapolres Semenep AKBP Marjoko, ketidakhadiran kedua polisi itu tidak menjadi masalah sebab keputusan secara tertulis sudah jelas setelah sidang Komisi Kode Etik (KKE) kepolisian digelar beberapa sebelum upacara pemecatan dilaksanakan. "Tidak ada perubahan keputusan meskipun keduanya tidak hadir dalam PDTH. Biar staf kami yang menyampaikan suratnya kepada yang bersangkutan," ucap Marjoko.²

Sedangkan Narkoba itu sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

²<https://regional.kompas.com/read/2013/11/04/1933572/Dua.Polisi.Sumenep.Dipecat.gara-gara.Narkoba>, diakses pada tanggal 20 juli 2020.

Narkotika sekarang ini menjadi suatu ancaman yang sangat serius, tidak hanya di negara ini saja bahkan setiap negara yang ada di muka bumi ini, para penyalahgunaan narkotika tidak mengenal golongan baik secara umur maupun jenis kelamin. Alasan yang digunakan para penyalahgunaan narkotika mengapa terjerat dalam barang haram tersebut, mulai dari stress, kekurangan finansial, pelarian dari suatu masalah, ketidak sengajaan bahkan ikut-ikutan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis dan sosial. Ini menjadi masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komperhensif dengan melibatkan kerjasama multi disipliner, multisektor dan peran masyarakat secara aktif dan dilaksanakan berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Telah dikenali pula bahwa penyalahgunaan narkotika dimulai rata-rata di usia remaja dan berlanjut pada dewasa muda. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah dikenal narkotika.

Maraknya penyalahgunaan narkotika jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional. Dikatakan sebagai pembawa maksiat karena penggunaannya akan mengalami kerusakan mental, fisik dan sosial. Dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika ialah pemakaian narkotika bukan untuk tujuan pengobatan bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya

sementara narkoba mengakibatkan ketergantungan psikis ataupun fisik pada para pemakainya.

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Sekarang ini penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, akan tetapi banyak kasus terungkap tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi, hal ini adalah sesuatu yang sangat memperihatinkan mengingat anggota polisi adalah ujung tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba di negara ini. Dengan begitu setiap oknum anggota polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkoba maka harus diberhentikan dengan tidak hormat. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum yang adil serta efek jera bagi anggota polisi yang lain. Seperti halnya contoh kasus di kabupaten Sumenep pada Tahun 2017 seperti yang telah disampaikan diawal tadi oleh peneliti.

Undang-Undang kepolisian juga ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bertugas di tingkatan daerah maupun ditingkatkan pusat terdapat personil kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba tentu mencoreng citra kepolisian, pasalnya polisi yang seharusnya ikut memberantas peredaran narkoba tetapi yang terjadi justru sebaliknya ada oknum kepolisian yang menjadi musuh dalam selimut dalam upaya pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang.

Oknum anggota polri yang terbukti secara hukum terlibat dalam tindak pidana narkoba saat ini memang sudah sering terjadi di berbagai wilayah kabupaten/kota, hal tersebut menunjukkan bahwa jaringan sindikat narkoba telah mereba kemana-mana. Sehingga penegak hukumpun menjadi menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba.

Untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, masyarakat harus ikut turut berperan serta karena peran aktif masyarakat itu mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkoba kepada aparat penegak hukum. Disamping kewajiban itu masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Namun demikian hak dan kewajiban masyarakat sangat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.

Atas dasar pemikiran tersebut maka penulis ingin melihat secara dekat apakah oknum anggota polri yang terlibat sebagai penyalahguna narkoba penjatuhan sanksi pidananya sama dengan masyarakat biasa atau tidak. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul “Analisis Pasal 11, 12, 13, Dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep).”

1.2 Orisinilitas Penelitian

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

NO.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Aspar Amien, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan No.1811/Pid.B/2013/PN.MKS), (2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana Penyalagunaan Narkotika yang di Lakukan oleh Aparat Kepolisian di Kota Makassar dalam putusan No. 1811/Pid.B/2013/Pn.Mks? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan No. 1811/Pid.B/2013/Pn.Mks?
2.	Ajeng Kurnia Wulandari Wibowo, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 1088/PID.B/2013/PN.MKS), (2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim majelis dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika pada

			putusan No. 1088/PID.B/2013/PN .Mks?
3.	Dwi Indah Widodo, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.	Jurnal, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika, (2018).	1. Pengaturan Hukum Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika? 2. Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika?

Sumber : (Data diolah oleh peneliti)

Berdasarkan review hasil penelitian terdahulu, dalam penelitian ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian terdapat kesamaan dan juga perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya sudah jelas di paparkan. Kesamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu fokus dan lokusnya pada penelitian sekarang ini di Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep. Sedangkan fokusnya dalam penelitian ini yaitu mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis dalam skripsi ini dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme proses hukum bagi anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme proses hukum bagi anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan daripada penulisan skripsi ini, perlu pula diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, tinjauan pustaka terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan mengenai Analisis Pasal 11, 12, 13, Dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian

Anggota Polri Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi aparat kepolisian, masyarakat, para remaja, mahasiswa, pelajar serta penegak hukum, ataupun pada halayak ramai sehingga akan lebih mengetahui bagaimana melakukan sebuah tindakan hukum yang baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan sosio legal, karena objek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi dari pada penelitian ini untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³ Oleh karenanya, penelitian ini selanjutnya disebut penelitian sosio legal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.

³ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 43.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya. Pendekatan yang sifatnya kombinatif demikian, justru diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya untuk upaya yang lebih kreatif dan membebaskan.

1.6.3 Alasan Pemilihan Lokasi

Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti pada skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep dengan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini. Alasan peneliti mengambil obyek ini karena Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep merupakan instansi yang mempunyai atau diberikan kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik.

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data bersifat "*natural setting*" atau situasi alamiah, wajar tanpa direkayasa. Peneliti mencari informasi dari orang-orang atau dokumen yang tepat yang berada dalam lingkup situasi alamiah tersebut. Sumber data ada dua macam, yaitu data primer dan data skunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Data primer yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini ialah melalui wawancara secara langsung, observasi dan dokumentasi.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kantor atau instansi terkait berupa catatan atau dokumen yang sudah diolah sebelumnya oleh orang lain. Dalam hal ini, penelitian meminta sumber data melalui dokumentasi atau arsip serta berbagai laporan yang diperlukan sebagai data pendukung penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini ialah buku, jurnal, internet, kamus, peraturan perundang-undangan serta bahan pendukung lainnya.

1.6.5 Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada *natural seting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi berperan serta (*participation observation*).

1.6.6 Populasi, Sample dan Teknik Sampling

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah obyek/subyek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi. Agar penelitian ini terfokus pada subjek dan lokasi Kabupaten Sumenep saja sehingga menjadi tidak terlalu umum. Populasi yang diambil oleh peneliti ialah SATRESKOBA Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep.

2) Sampel

Sampel merupakan studi yang lebih kecil yang diambil oleh peneliti dari sekelompok populasi yang lebih besar. Penelitian sosio legal ini cenderung menggunakan sampel *nonprobabilitas* (*nonprobability*, sampling atau *nonrandom* sampling). Dalam hal ini sampel yang diambil oleh peneliti ialah bagian SATRESKOBA Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

Anggota Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep : 2 orang
yaitu Ismail Tri Wahyudi dan Erlan Sutanto.

3) Teknik Sampling

Sampling bertujuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus, peristiwa-peristiwa, atau tindakan-tindakan untuk diklarifikasikan agar memperoleh pemahaman yang mendalam. Penelitian ini

memfokuskan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang akan membantu peneliti dalam mempelajari kehidupan sosial dalam konteks tertentu.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, tahap berikutnya yang merupakan bagian paling penting dari penelitian ini ialah mengolah dan menganalisa data yang diperoleh. Metode analisa data ini merupakan langkah yang dilakukan untuk mengolah data baik data primer maupun data sekunder. Analisa data dikatakan bagian yang paling penting karena berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis memberikan suatu rumusan konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Serta menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

1.6.8 Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah atau definisi operasional yaitu:

1) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

2) Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

3) Kepolisian

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun susunan dari sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kemudian metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam Bab ini diuraikan mengenai Tindak Pidana, Narkotika, dan Polisi.

BAB III: Dalam bab ini memuat mengenai pembahasan yang menjelaskan tentang bagaimana mekanisme proses hukum bagi anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pertanggung jawaban pidana bagi oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri.

BAB IV : Penutup, dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian.